



PLN KORBAN NEOLIB

Oleh : Ir. AHMAD DARYOKO
KETUA UMUM FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN STRATEGIS
Disampaikan pada seminar Sehari "INI DIA EKONOMI KERAKYATAN"

Di masa-masa kampanye seperti sekarang ini istilah NEOLIBERALISME (NEOLIB) makin terdengar nyaring, padahal para pakar Ekonomi Konstitusi sudah hampir 10 tahun yang lalu menyuarakannya. Tetapi bagaimanapun hal tersebut mudah-mudahan menjadi sinyal positif bagi perubahan System Ekonomi KAPITALIS yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun dan semakin kasat nyata di Era Reformasi ini, ke arah System Ekonomi UUD 45.

Dalam kesempatan yang bagus ini, kami coba menyampaikan permasalahan PLN yang di antaranya nyata-nyata menjadi korban Neolib sebagaimana uraian di bawah ini.

I. PENDAHULUAN.

Perlu di ketahui bahwa system ketenagalistrikan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan Undang-Undang ini PLN diserahi tugas sebagai satu-satunya PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN (PKUK) di Indonesia. Dengan demikian PLN bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan (baik sosial maupun komersial)

I. 1. PERAN GANDA PLN

Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 2 ayat (1) dinyatakan Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah .

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan dan penerimaan Negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Sehingga PLN mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai pelaksana Public Services Obligation (PSO) atau fungsi sosial, dan juga sekaligus di bebani tugas untuk mencari untung

2. PERAN SWASTA

Dalam pasal 7 ayat (2) UUNo 15 tahun 1985 dikatakan: Dalam upaya memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasar izin usaha Ketenagalistrikan.

2.1 PERAN SWASTA DI LUAR *GRID* PLN

Dengan demikian sesuai pasal 7 ayat (2) di atas peran Swasta pun diperbolehkan dalam Undang-Undang tersebut, namun fungsi Holding tetap di pegang oleh PLN, kecuali bagi Swasta yang secara terpisah dari *Grid* (jaringan/system) PLN - seperti contohnya PT. Cikarang Listrisindo dan Pabrik-pabrik yang mempunyai Pembangkit sendiri –mereka itu diperbolehkan membangun dan mengoperasikan secara terpisah dari System PLN.

2.2 PERAN SWASTA DI DALAM *GRID* PLN

Dalam hal swasta ikut berpartisipasi di bidang kelistrikan dan masuk kedalam *Grid* PLN, maka *schema bisnis* nya adalah *Single Buyer*, yaitu mereka (swasta) itu membangun pembangkit, dan PLN sebagai pembeli tunggal arus listrik yang di bangkitkannya, inilah yang disebut sebagai pola *Independence Power Producer* (IPP).

Mengapa dalam pola di atas PLN sebagai Pembeli Tunggal (Single Buyer)? karena dalam mekanisme *hilir* (penjualan ke masyarakat), Pemerintahlah yang berhak menetapkan harga jual kepada masyarakat dalam bentuk Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pelaksanaan penjualan listrik ke masyarakat dalam bentuk TDL ini masih dapat dilakukan, selama Pemerintah masih menguasai *Grid* PLN tersebut, sedangkan swasta hanya *numpang* di pinggirannya (bukan menguasai sebagian atau seluruh system).

3. CROSS SUBSIDY JAWA-LUAR JAWA

Secara geografis Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia khususnya yang di tangani oleh PLN, menunjukkan karakter yang berbeda-beda.

PLN Jawa-Madura-Bali (Jamali) pada umumnya merupakan potensi komersial, hal ini terjadi mengingat faktor-faktor strategis antara lain.

1. Dari sisi konsumen : Sudah banyak daerah/kota yang dapat diterapkan tarif Komersial, sedangkan potensi pertumbuhan ekonominya cukup pesat, sehingga harapan komersialisasi listrik pada daerah ini cukup besar.
2. Dari sisi Pembangkit : Produksi Tenaga Listrik sudah dapat di bangkitkan dengan berbagai macam Sumber Energi, misal: PLTU Batubara (31%), PLTGU/gas (28%), PLTA (14..%), PLTP (2%) sehingga Deversifikasi Energi dapat di capai secara optimal.
3. Dari sisi pengembangan Infrastruktur: Ada *Pomeo* yang mengatakan bahwa untuk melayani 1 (satu) rumah konsumen di luar Jawa diperlukan 10 tiang listrik, sedangkan untuk di Jawa 10 Rumah dapat di layani oleh satu tiang listrik. Hal ini menggambarkan betapa kontra prtoduktifnya perbandingan cost dan profit antara Jawa-Luar Jawa.

Sedangkan PLN luar Jawa-Bali, pada umumnya masih merupakan *cost center* mengingat :

1. Dari sisi konsumen : 95 % konsumen luar Jawa masih merupakan konsumen dengan tarif sosial, dengan jangkauan yang sulit, sehingga diperlukan Infastruktur lebih.
2. Dari sisi Pembangkit : Masih banyak menggunakan BBM sehingga *Production cost* nya tinggi

Dari gambaran di atas dapat di simpulkan bahwa, Jawa, Madura, Bali berpotensi sebagai Profit Center sedangkan luar Jawa pada umumnya berpotensi sebagai *Cost Center*

Sehingga saat ini dengan kondisi PLN masih sebagai satu-satunya PKUK, maka dapat dilakukan Cross Subsidy Jawa —Luar Jawa secara langsung, tanpa melalui birokrasi yang panjang, dan control dari penguasa relative mudah.

II. KONSEP LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN.

Pada Bab I telah dijelaskan bahwa pengelolaan Ketenagalistrikan di Indonesia saat ini masih berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1985 dengan PLN sebagai satu-satunya PKUK.

Dengan system tersebut, peran swasta yang akan bergabung dalam *Grid* PLN, hanya terbatas pada Pembangkit saja (pola Single Buyer) sedangkan apabila ingin mengusahakan Ketenagalistrikan dalam sebuah *Grid*, maka mereka di haruskan membentuk system/grid sendiri sebagaimana telah dilakukan oleh PT Cikarang Listrisindo di Cikarang, yaitu mereka membangun sendiri pembangkit, Transmisi, Distribusi, Jaringan Ritel dalam satu paket dan terpisah sama sekali dari *Grid* PLN. Dengan demikian maka masyarakat konsumen *disuguhi* 2 (dua) *Grid* yaitu kepunyaan PLN dan Cikarang Listrisindo, dan rakyat akan mencari *Grid* mana yang murah!.

Pola lain apabila swasta ingin bersaing dengan PLN dan tidak masuk dalam *Grid* PLN adalah dengan membangun pembangkit untuk pemakaian sendiri. Itulah *EXISTING* kelistrikan di Indonesia yang ada sampai saat ini dan berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1985.

Sekarang, bagaimana konsep Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan yang pernah di tuangkan ke dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2002, dan yang telah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2004, serta akan di angkat kembali dalam pembahasan DPR saat ini?.

Apabila swasta sesuai Undang-Undang No. 15 tahun 1985 akan berperan dalam bidang kelistrikan maka caranya antara lain :

1. *Nempel* / terkoneksi dalam *grid* PLN sebagai pembangkit IPP, sehingga mekanisme jual /beli listrik PLN dinamakan *Single Buyer System*.
2. Berdiri di luar *Grid* PLN secara *isolated axeclusive right* (contoh: PT Cikarang Listrisindo), sehingga berada di luar jaringan PLN.
3. Membuat pembangkit untuk kepentingan sendiri (Pabrik, Hotel Dll)

Maka, lain halnya dengan konsep Liberalisasi sebagaimana di utarakan di atas.

Dalam konsep Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grid PLN yang sudah ada saat ini – misal kelistrikan Jawa-Bali-Madura – yang Notabene sudah dalam kondisi Interkoneksi dan dioperasikan secara *Vertically Integrated System* – mulai dari Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Retail – Oleh PLN, selanjutnya akan di pecah (di acak) kedalam masing-masing fungsi, dan setiap fungsi / Instalasi di kelola oleh banyak badan usaha, inilah yang di sebut *Unbundling* vertical, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pembangkit | : Dimiliki oleh Swasta Asing (karena mahal) |
| 2. Transmisi | : Dimiliki Oleh BUMN |
| 3. Distribusi | : Dimiliki Oleh BUMN |
| 4. Retail/Penjualan ke konsumen | : Dimiliki Oleh Swasta |
| 5. Pengatur pasar | : Di operasikan oleh Lembaga Independen |
| 6. Pengatur system | : Di operasikan oleh Lembaga Independen |


Atau dengan kata lain, Swasta / Privat tidak lagi Cuma *nempel* tetapi sudah menguasai *Grid* PLN. Sehingga *Grid* yang tadinya hanya di kelola oleh PLN akhirnya di operasikan secara estafet oleh banyak perusahaan, secara ramai-ramai

Dampak pengoperasian kelistrikan dengan cara di atas adalah :

II.1 TARIF LISTRIK TIDAK TERKENDALI

Ketika *Grid* hanya dikelola oleh satu instansi yaitu PLN, maka proses bisnis penjualan arus listrik hanya terjadi pada satu *Interface* yaitu antara PLN dan konsumen. Sehingga komponen proses bisnis yang biasanya terdiri dari Over head, Depresiasi, Maintenance, Keuntungan, Pajak dan lain-lain hanya terjadi satu kali saja.

Namun ketika *Grid* PLN tersebut menjadi *bancakan* banyak pihak, maka akan terjadi banyak *Interface* dimana tiap *Interface* akan terjadi Proses Bisnis antara dua Institusi bisnis yang berbeda hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Proses bisnis yang berkali-kali dengan konsekuensi pajak (terutama PPN) sampai empat kali inilah yang akan membebani Tarif Listrik pada sisi konsumen, dengan kata lain tarif listrik akan naik karena terbebani pajak dan lain-lain.

Adalah benar bahwa dari sisi pendapatan Pemerintah akan naik dari sektor pajak. Namun bagaimana dengan tingkat *Afordibilitas* Rakyat yang belum siap, dan masih memerlukan *proteksi* dari Pemerintah?.

Ketika *Unbundling* vertical sudah diterapkan pada suatu wilayah (usaha) misalnya Jawa-Madura-bali (jamali), maka pada wilayah tersebut akan muncul banyak operator, baik operator pembangkit, operator transmisi, maupun operator distribusi, dimana masing-masing operator dalam bentuk badan usaha yang terpisah sehingga muncullah banyak penjual maupun Pembeli Tenaga Listrik (Multi Buyer and Multi Seller system = MBMS)

Proses Bisnis dari pihak-pihak *supply* kepada *demand* ketika system MBMS ini diterapkan adalah dengan cara tender terbuka. Situasi Ekstrem yang mungkin akan terjadi adalah pada saat jam-jam puncak (*Peak Load*) yaitu antara jam 17.00 – jam 21.00. Pada jam tersebut konsumen sangat memerlukan tenaga listrik untuk acara Televisi, lampu, A/C serta kebutuhan Rumah Tangga yang lain, pada waktu yang relative bersamaan. Sehingga tingkat permintaan (*Demand*) listrik melonjak. Dilain pihak, perusahaan-perusahaan Pembangkit yang pada saat diberlakukannya Liberalisasi Kelistrikan sangat mungkin sudah dikuasai Asing, akan menerapkan praktek kartel di antara mereka, sehingga dari sisi pasokan (*supply*) pada saat *peak load* akan drop. Apabila hal ini

terjadi, yaitu, *Demand* yang sangat besar dan tidak seimbang dengan kondisi *supply* yang sangat kecil karena praktek kartel tadi, maka akan timbul lonjakan harga listrik berkali lipat dari harga normal. Kondisi inilah yang terjadi pada Negara-negara yang telah menerapkan *Unbundling* vertical sebagaimana pernah terjadi di Kalifornia dan Kamerun pada tahun 2000, dengan lonjakan sampai 10 kali lipat dari tariff normal.

Pada kasus Kamerun, akhirnya Pemerintah membeli harga listrik yang kelewat mahal tersebut melalui sebuah Badan Kelistrikan Nasional dan menjual dengan harga yang murah kepada rakyat, karena potensi Revolusi sosial di sana.

II.2. TIDAK TERJAMINNYA KEHANDALAN SYSTEM

TAMPAK DENGAN JELAS PADA URAIAN SUB Bab II.1 di atas bahwa setelah *Grid* di lepas kepada banyak *pemain*, Pemerintah kehilangan *Instrumen* pegontrol, sehingga Pemerintah tidak dapat menerapkan lagi Tarif Dasar Listrik sebagai mana saat ini karena mekanisme di serahkan kepada pasar, dan hilanglah kesempatan Pemerintah untuk melindungi rakyat banyak atas kebutuhan pokoknya, kendatipun akan di bentuk BAPETAL (Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik) ataupun BP Listrik (Badan Pengawas Listrik), mengingat Badan tersebut hanya sebatas mengawasi saja para pemain sektor ketenagalistrikan, tanpa kewenangan lain sebagaimana Pemilik badan Usaha pada umumnya

Dalam hal kehandalan pasokan tenaga Listrik pun demikian juga. Pemerintah akan kehilangan kontrol dalam pengendalian, karena faktor kepemilikan disisi Pembangkitan dan Retail sudah tidak ada lagi, sehingga efektivitas pengawasan sudah tidak signifikan, kendati ada BAPETAL ataupun BP Listrik.

Cerita menarik tentang tidak efektifnya pengawas BAPETAL ataupun BP Listrik serta kegagalan *Unbundling System* muncul pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VII (bidang energi) DPR RI dengan Serikat Pekerja PLN, ITB dan UI, pada tanggal 21 Nopember 2001, yang saat itu membahas RUU Ketenagalistrikan yang akhirnya menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2002 yang akhirnya pula dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada saat itu Prof. Ir. Sudjana Syafei yang mewakili Kajian ITB tentang Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan mengakui tentang kegagalan system tersebut utamanya di Kalifornia, yang diakibatkan oleh faktor Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari aparat Badan Pengawasnya, sehingga dengan studi comperative, dapat di prediksi bahwa kemungkinan serupa juga akan terjadi pada Liberalisasi sektor Ketenagalistrikan di Indonesia akibat kultur yang sama.

III. MENGAPA LISTRIK HARUS DIKUASAI NEGARA

Soekarno-Hatta melihat kenyataan bahwa, ketika listrik dikuasai oleh perusahaan Asing maka yang menikmati hanya segelintir orang kaya dan penjajah. Lantas kapan Rakyat Indonesia yang mayoritas orang miskin saat itu akan maju ?.

Maka hanya dengan menguasai Listrik lah pemerintah saat itu dapat :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Memajukan fasilitas umum
- Dan lain-lain

Yang pada prinsipnya visi pemerintah dalam penguasaan tenaga Listrik adalah mengutamakan *Benefit* atau sisi manfaat bagi kesejahteraan mestinya rakyat dan bukan untuk mengejar *Profit* secara langsung.

Sehingga sebuah Argumentasi yang mempertanyakan *Untuk apa Negara c.q pemerintah ikut dagang tenaga listrik?* Adalah sebuah pernyataan yang keliru, karena pemerintah/Negara menguasai Tenaga Listrik adalah dalam rangka melindungi/mencukupi lebutuhan rakyatnya akan tenaga listrik dan bukan untuk berdagang.

Bahwa dalam pengelolaan Ketenagalistrikan harus berorientasi atas prinsip – prinsip bisnis dengan mengikuti parameter ekonomi secara ketat, adalah sesuatu yang niscaya, mengingat tuntutan *Transparency* dan *Akuntabilitas* demi tercapainya *Good Corporate Governance*. Terlebih lebih kenyataannya memang terdapat segment masyarakat konsumen listrik yang dapat dikenakan tariff komersial, selanjutnya dapat memberikan subsidi silang bagi masyarakat yang kurang mampu.

IV, VISI KERAKYATAN

Pada pembukaan UUD 45 di katakan bahwa tujuan pebentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Pada pasal 33 ayat (2) UUD 45 yang lama maupun perubahan dikatakan bahwa: *Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai oleh Negara*

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa dampak Unbundling akan menghilangkan penguasaan Negara atas Instalasi Listrik.

Dengan demikian terbukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa Listrik adalah meruapkan Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan meguasai hajat hidup orang banyak, untuk itu harus tetap di kuasai Negara.

Argumentasi sebagaimana telah di uraikan pada sub Bab III dan dilanjutkan pada Bab IV inilah yang memperkuat sebuah Argumentasi besar bahwa Cabang Produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk Ketenagalistrikan didalamnya, harus di kuasai Negara. Inilah sekali lagi, VISI KERAKYATAN ITU!

V. INTERVENSI ASING

Pada Sidang terakhir Agustus 2004, Mahkamah Konstitusi mempertanyakan alasan Pemerintah menerapkan Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2002.

Argumentasi yang disampaikan Pemerintah pada saat itu berkisar tentang susahny meng *handle* kelistrikan di Indonesia, ketidakmampuan keuangan Negara, dan untuk mengatasi inefisiensi di tubuh PLN..

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa, alasan ketidakmampuan pengelolaan teknis maupun keuangan serta alasan ekonomi yang lain, tidak boleh bertentangan dengan semangat UUD 45. Terlebih, berkembang dalam pembahasan selama sidang tersebut bahwa, kalau alasan Pemerintah adalah masalah ketidakberdayaan pengelolaan kelistrikan nasional, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana apabila kita bandingkan dengan kemampuan pemerintah pasca kemerdekaan. Pemerintah pasca Kemerdekaan saat itu tidak mengeluhkan tentang susahny mengelola kelistrikan Nasional. Kalau Pemerintah pasca Kemerdekaan saat itu berkeluh kesah tentang susahny menanganai kelistrikan Nasional, pasti para *Founding Fathers* Indonesia tersebut tidak akan mengambil alih kelistrikan yang telah di kelola swasta kedalam perusahaan nasional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perihal pengelolaan ini, akan ditangani Pemerintahkah ataupun swasta (yang notabene pasti akan melibatkan swasta Asing) adalah tergantung dari Visi serta kepekaan tanggungjawab Pemerintah terhadap rakyatnya.

Bagaimana Visi pemerintah saat ini?.

Melihat perkembangan perekonomian saat ini boleh disimpulkan bahwa filosofi Pancasila sudah tidak sepenuhnya diikuti, dan cenderung terjebak kedalam *Permainan* Kapitalis dalam jargon *Globalisasi*

Dalam persidangan terakhir Mahkamah Konstitusi Agustus 2004 – menjelang di putuskannya perkara *Judicial Review* UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan – ditemukan bukti tambahan yang memperkuat alasan mengapa Pemerintah Indonesia menerapkan Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan sesuai Undang-Undang tersebut.

Ternyata terdapat Dokumen *LETTER OF INTENT* (LOI) yang terbit pada awal tahun 1998, pada butir 20 mengatakan tentang Penerapan Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia. Dengan demikian terbukti bahwa Intervensi

Asing sangatlah dominan dalam penerapan Liberalisasi Ketenagalistrikan, kendati akan menyengsarakan rakyat.

VI. PERGESERAN MONOPOLI

Sudah menjadi pembicaraan umum, bahwa PLN selama ini memonopoli Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia. Catatan sejarah yang menyiratkan tentang alasan, mengapa Ketenagalistrikan Pasca Kemerdekaan yang notabene sudah *Liberal* kemudian musti diambil alih menjadi Perusahaan nasional yang *monopolitis*, tidaklah banyak orang membahasnya.

Sekarang, apa yang di kehendaki oleh Pemerintah Reformasi tentang model Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan sebagaimana pernah tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2002, yang telah di batalkan?.

Yang diinginkan adalah *pembongkaran* monopoli listrik oleh PLN ke dalam *pasar bebas*, agar terjadi *mekanisme kompetisi*, efisiensi, transparan dan dengan demikian listrik di harapkan murah.

Benarkah demikian ?

Banyak Pengamat Ekonomi yang membayangkan akan terjadinya persaingan bebas Kelistrikan sebagai mana terjadinya persaingan bebas pada bahan bakar Minyak saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan di *lepasnya* Monopoli Pertamina dibidang *retail*, maka muncul banyak pompa bensin baru seperti PETRONAS, SHELL, STANVAC dan lain-lain, di samping Pertamina sendiri. Sehingga banyak pilihan bagi konsumen dalam pembelian bahan bakar dengan nilai *oktan* tertentu. Apabila konsumen berpikir bahwa minyak Pertamina milik PERTAMINA di rasa lebih mahal, maka dia akan memacu kendaraannya ke PETRONAS atau SHELL untuk membeli minyaknya sekelas PERTAMINA yang mungkin lebih murah. Tidak demikian halnya dengan listrik.

Dalam sebuah perbincangan dengan para petinggi militer Republik ini, ditemukan hal-hal menarik. Diantaranya mereka mengira bahwa dengan adanya Liberalisasi Listrik, maka kelak di depan rumahnya akan di lewati bermacam-macam kawat listrik dari berbagai macam Perusahaan yang akan menjadi pesaing kawat listrik PLN saat ini. Dengan demikian tiap-tiap bulan dapat berganti-ganti langganan kawat listrik sesuai selera, atau memilih kawat listrik dari perusahaan mana yang paling murah.

Imaginasi seperti di atas hanya berlaku bagi suatu daerah yang terlewati oleh lebih dari satu *Grid* Perusahaan Listrik, sebagaimana terjadi pada daerah Industri Cikarang (Jawa-Barat).

Disana kompleks Pabrik di maksud dilewati oleh *Grid* PLN dan juga *Grid* Cikarang Listrisindo, sehingga ada dua pilihan bagi konsumen listrik di daerah tersebut. Bila hal seperti itu yang terjadi, maka tepat kah istilah kompetisi yang di dengung-dengungkan selama ini ?.


Akan tetapi yang akan berlaku secara umum tidaklah demikian. Sebagai gambaran, pada saat sekarang PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang pada sisi Retailnya telah terbentuk Unit-unit Pelayanan (UP), seperti UP Menteng, UP Gambir, UP Bulungan dan lain-lain. Dimana pada saat Undang-Undang yang memberikan *Legitimasi Liberal* tersebut di syahkan, UP-UP tersebut akan dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan Swasta. Sehingga bayangan akan terjadinya pasar bebas kelistrikan tidak ada, bahkan konsumen pada ex UP tersebut terjebak pada *monopoli local* oleh para pengusaha Retail tersebut.

Sekali lagi PLN akan melepaskan konsumennya secara per blok / per UP kepada para pengusaha Retail, bukan secara eceran perkonsumen listrik. Dengan demikian tiap konsumen sudah susah untuk melepaskan diri dari *kungkungan* Perusahaan Retail tersebut, terlebih lagi apabila antar Perusahaan retail tersebut membuat *kartel* . Akhirnya timbullah pergeseran monopoli dari PLN ke swasta atau bagi-bagi monopoli.

Artinya dalam hal kelistrikan, sebenarnya konsumen sudah *terpasung* oleh adanya satu jaringan kelistrikan, apakah jaringan tersebut milik PLN atau sudah di jual kepada swasta.

Sehingga sebenarnya tidak ada kemungkinan kompetisi alamiah untuk jaringan Tenaga Listrik bagi konsumen

Jakarta, 3 Juni 2009
KETUA UMUM



Ir. AHMAD DARYOKO